



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln Kolonel Wahid Udin Lingkungan II Kelurahan Serasan Jaya Sekayu 30711
Telp. 0714 - 321322 Facs. 0714 – 321961 Sekayu 30711
email : nakertrans.muba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 34 / I / KPTS/ NAKERTRANS / 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. bahwa sebagaimana maksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/ 11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kab. Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9)
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 296 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**H. MURSALIN, S.E, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700331 200003 1 001**

**RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA OPD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	2023	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,35 %	3,8 %	
2.	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	55	52	
3.	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	
4.	Persentase Tenaga Kerja Terlatih	27 %	24,1 %	
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	100%	50%	
6.	Persentase Pekerja yang ditempatkan	47,80%	42,60%	
7.	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	4,8 %	7,8 %	
8.	Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	71%	41%	
9.	Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	100%	22%	
10.	Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	100%	49%	
11.	Persentase Terbinanya Warga Transmigrasi	100%	100%	

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**H. MURSALIN, S.E, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700331 200003 1 001**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 s.d 2026

Nomor : 34 / I / KPTS / NAKERTRANS / 2023

Tanggal : 2 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Nama PD : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin
 Tugas : Melaksanakan tugas pokok pemerintah bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan Kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
 Fungsi : 1. Pengelolaan Unsur Kepegawaian, Keuangan, Umum dan Perlengkapan
 2. Penyusunan Rencana dan Penjabaran Kebijakan Teknis, Pemberian Bimbingan dan Penyuluhan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijakan teknis dan program dibidang tenaga kerja dan transmigrasi .
 3. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kebenaran yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 4. Penyusunan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan penyusunan teknis atau pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerinah daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Penelitian dan pengembangan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan, mengelola, meneliti dan meningkatkan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
 6. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
 7. Melakukan bimbingan teknis penetapan sistem pembinaan terhadap peningkatan kesejahteraan ketenagakerjaan dan transmigrasi.
 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan mendorong Perluasan Kesempatan Kerja serta mewujudkan hubungan kerja yang harmonis	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Hubungan Kerja yang harmonis	Menurunya Angka Pengangguran	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	$IPK : I.PTK + I.PdTK + I.KK + I.PKK + I.Prod + I. HI + I.KLK + I.UPAH + I. JSTK$ Keterangan : IPK : Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kabupaten I.PTK : Indeks Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja I.PdTK : Indeks Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja I. KK : Indeks Indikator Utama Kesempatan Kerja I. PKK : Indeks Indikator Utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja I. Prod : Indeks Indikator Utama Produktivitas Tenaga Kerja I. HI : Indeks Indikator Utama Hubungan Industrial I. KLK : Indeks Indikator Utama Kondisi Lingkungan Kerja I. UPAH : Indeks Indikator Utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja I. JSTK : Indeks Indikator Utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	Disnakertrans Kab. Muba
				Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja yang benar-benar tidak bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Sumber Data BPS Kab. Muba	Disnakertrans Kab. Muba
				Persentase Tenaga Kerja Terlatih	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja mendapatkan Pelatihan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja Terdaftar}} \times 100\%$	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans Kab. Muba
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperbaiki}}{\text{Jumlah Target Sarana dan Prasarana}} \times 100\%$	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakertrans Kab. Muba
				Persentase Pekerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja terdaftar}} \times 100\%$	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	Disnakertrans Kab. Muba

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Menurunnya Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	$\frac{\text{Jumla Peselisihan dalam tahun n}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Disnakertrans Kab. Muba
				Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Mengikuti BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$	Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Disnakertrans Kab. Muba
2.	Meningkatkan Pelayanan dan Taraf Hidup Masyarakat Transmigrasi	Persentase Transmigrasi yang dibina	Meningkatnya Pembinaan Pembinaan Ketransmigrasian yang berkualitas	Persentase Peningkatan Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	$\frac{\text{Jumlah Sarana yang dibangun/diPerbaiki}}{\text{Jumlah Total Sarana}} \times 100\%$	Laporan Ketransmigrasian	Disnakertrans Kab. Muba
				Persentase Pembinaan Warga Transmigrasi Relokasi	$\frac{\text{Jumlah yang dibina}}{\text{Jumlah KK transmigran dalam UPT Bin}} \times 100\%$	Laporan Ketransmigrasian	Disnakertrans Kab. Muba
				Persentase Terbinanya Warga Transmigrasi	$\frac{\text{Jumlah KK Transmigran yang dibina}}{\text{Jumlah KK transmigran dalam UPT Binaan}} \times 100\%$	Laporan Ketransmigrasian	

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**H. MURSALIN, S.E, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700331 200003 1 001**